



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/0071/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
6. Surat permohonan Sdr/i NASIR AMETH, SE Nomor 353/SM IMMIM/XI/2020 Tanggal 26 NOPEMBER 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN DANA ISLAMIC CENTRE IMMIM
(YASDIC IMMIM)
Nama Sekolah : SMP PESANTREN IMMIM MAKASSAR
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10
Kel. TAMALANREA INDAH / Kec. TAMALANREA
Nama Kepala Sekolah : NASIR AMETH, SE
No. Telp / No. Hp : 085397549715
NO. N P S N : 40310204
Berlaku Hingga : **20 November 2025**

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**.
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 20 November 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;